



**IMPLIKASI PENERAPAN TAX PLANNING DALAM
MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. DATA AKSARA MATRA**

Skripsi

**Dibuat Oleh :
R. Nanang Priyatna
022103045**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

April 2008

**IMPLIKASI PENERAPAN TAX PLANNING DALAM
MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. DATA AKSARA MATRA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak.)

Ketua Jurusan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a horizontal stroke.

(Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak.)

**IMPLIKASI PENERAPAN TAX PLANNING DALAM
MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. DATA AKSARA MATRA**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Sabtu Tanggal: 12/04/2008

**Raden Nanang Priyatna
022103045**


Menyetujui

Dosen Penilai,



(Fazariah Mahruzar, Dra., Ak., MM.)

Pembimbing,



(Soenarko, MM., Drs., Ak.)

Co. Pembimbing,



(Soeparjo, Drs., Ak.)

ABSTRAK

RADEN NANANG PRIYATNA. NPM 022103045. Implikasi Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Data Aksara Matra. dibawah bimbingan Soenarko, MM., Drs., Ak. dan Soeparjo, Drs., Ak.

Berawal dari kepentingan untuk menekan beban pajak sekecil mungkin perusahaan mulai menerapkan perencanaan pajak yang lebih dikenal dengan istilah *tax planning*. Di dalam perencanaan pajak (*tax planning*) perusahaan mengupayakan membayar pajak serendah mungkin atau sekecil-kecilnya dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Hal yang melatarbelakangi munculnya perencanaan pajak adalah karena sifat manusia itu sendiri, dimana banyak yang berpendapat bahwa, "*jikalau dapat membayar dalam jumlah yang lebih kecil mengapa harus membayar lebih besar*". Akan tetapi semuanya harus dilakukan dengan itikad baik dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban dengan cara menggelapkan pajak (*tax evasion*) melalui cara-cara yang melanggar ketentuan perpajakan (*break the law*). Perencanaan pajak dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha pengurangan beban pajak dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan seperti memaksimalkan pengecualian dan pengurangan yang diperkenankan.

Banyak perusahaan menggunakan perencanaan pajak untuk memperkecil beban pajak terhutang dan juga banyak sekali perusahaan yang tidak menerapkan perencanaan perpajakan sehingga beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah atas penghasilan yang diperolehnya menjadi lebih besar.

Sebaiknya perusahaan menerapkan perencanaan pajak tujuannya untuk menghindari beban pajak yang terlalu tinggi. Bertitik tolak untuk menghindari pemajakan yang terlalu tinggi tersebut, maka perusahaan menerapkan perencanaan pajak dengan cara memahami terlebih dahulu perundang-undangan peraturan perpajakan agar mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam perundang-undang perpajakan.

Penelitian ini dilakukan di PT. Data Aksara Matra merupakan sebuah perusahaan yang berlokasi di Wisma Staco Building 6th Floor Suite D JL. Casablanca Kav.18 Jakarta 12870, bergerak di bidang IT (Informasi Teknologi). Jenis penelitian adalah Deskriptif (Eksploratif) dengan metode penelitian adalah Studi Kasus, yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas seperti halnya implikasi penerapan *tax planning* dalam meminimalkan pajak penghasilan badan yang penulis ambil sebagai objek penelitian dan sebuah personalitas yaitu perusahaan dengan teknik penelitian yang digunakan adalah Statistik Kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, maksudnya menjelaskan Implikasi Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Data Aksara Matra.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan, Bogor.

Dalam kesempatan ini materi yang disajikan oleh penulis menyangkut mata kuliah Perpajakan, adapun judul yang penulis ketengahkan adalah **“Implikasi Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Data Aksara Matra.”**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
2. Bapak Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Soenarko, Drs., Ak., MM., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Soeparjo, Drs., Ak., selaku Dosen Co. Pembimbing penulis dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Fazariah Mahruzar, Dra., Ak., MM. selaku Dosen Penguji.
6. Bapak Setiawan, selaku Personalia PT. Data Aksara Matra yang telah membantu penulis memberikan data.

7. Seluruh Karyawan PT. Data Aksara Matra yang telah memberikan bantuannya selama penulis melakukan riset.
8. My Baby Pina Fiandasari yang telah setia mendampingi Nanang baik suka maupun duka serta selalu memberikan semangat, doa, bantuan, dan kesabarannya dengan penuh kasih sayang hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Kedua Orangtua Penulis, yang telah memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materil serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
10. Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Mamah dan Papah Pina yang memberikan dukungan dan doa hingga terselesainya skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa isi skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis dalam penulisan skripsi, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari rekan-rekan mahasiswa dan dosen pembimbing.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca skripsi ini.

Bogor, April 2008

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	5
1.5.1. Kerangka Pemikiran	5
1.5.2. Paradigma Penelitian	11
1.6. Hipotesis Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Pengertian Umum dan Prinsip Dasar Perpajakan	13
2.2. Perencanaan Pajak	14
2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak	14
2.2.2. Tujuan Perencanaan Pajak	15
2.2.3. Langkah-langkah Pokok Perencanaan Pajak	15
2.2.4. Aspek-aspek Perencanaan Pajak	18
2.2.4.1. Aspek Formil	18
2.2.4.2. Aspek Materil	19
2.3. Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan	19
2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan	19
2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan	21
2.3.2.1. Subjek Pajak Dalam Negeri	21
2.3.2.2. Subjek Pajak Luar Negeri	22
2.3.3. Objek Pajak Penghasilan	22
2.3.4. Tarif Pajak Penghasilan	24
2.3.5. Pengertian Badan	25
2.3.6. Pengertian Meminimalkan	26
2.4. Implikasi Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan	26
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	29
3.1. Objek Penelitian	29
3.2. Metode Penelitian	29
3.2.1. Desain Penelitian	29
3.2.2. Operasionalisasi Variabel	31

3.2.3. Prosedur Pengumpulan Data	32
3.2.4. Metode Analisis	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Hasil Penelitian	34
4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan	34
4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan	35
4.1.3. Aktivitas Perusahaan	39
4.2. Pembahasan	39
4.2.1. Pelaksanaan Perencanaan Pajak pada PT. Data Aksara Matra	39
4.2.1.1. Aspek Formil	40
4.2.1.2. Aspek Materil Perencanaan Pajak	42
4.2.2. Upaya PT. Data Aksara Matra dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan	54
4.2.2.1. Deductible	56
4.2.2.2. With Holding	58
4.2.3. Peranan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan PT. Data Aksara Matra	59
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	 68
5.1. Simpulan	68
5.1.1. Simpulan Umum	68
5.1.2. Simpulan Khusus	69
5.2. Saran	71
 JADWAL PENELITIAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Tarif pajak Penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ...	25
Tabel 2. Tarif pajak Penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan	25
Tabel 3. Operasionalisasi Variabel	31
Tabel 4. Sasaran Pokok PT Data Aksara Matra Tahun 2005	45
Tabel 5. Sasaran Hasil Usaha Prognosa Tahun 2004, RKAP 2005 dan RJP 2005 – 2009	47
Tabel 6. Sasaran Pokok PT Data Aksara Matra Tahun 2006	47
Tabel 7. Sasaran Hasil Usaha Prognosa Tahun 2005, RKAP 2006 dan RJP 2005 – 2009	49
Tabel 8. Biaya Administrasi dan Umum Tahun 2004 dan 2005	50
Tabel 9. Biaya Administrasi dan Umum Tahun 2005 dan 2006	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi PT Data Aksara Matra

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan dan pembangunan nasional di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan di bidang pajak oleh karena itu pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Guna membiayai tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang dijalankannya pemerintah memerlukan berbagai sumber pendapatan yang tercermin dalam APBN berasal dari sumber dalam negeri dan luar negeri.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal di dalam negeri berupa pajak yang kurang lebih di bayar oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Di satu sisi pajak bagi negara adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan pajak bagi perusahaan adalah merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih mereka.

Berawal dari kepentingan untuk menekan beban pajak sekecil mungkin perusahaan mulai menerapkan perencanaan pajak yang lebih dikenal dengan istilah tax planning. Di dalam perencanaan pajak (tax planning) perusahaan mengupayakan membayar pajak serendah mungkin atau sekecil-kecilnya

dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Hal yang melatarbelakangi munculnya perencanaan pajak adalah karena sifat manusia itu sendiri, dimana banyak yang berpendapat bahwa, "*jikalau dapat membayar dalam jumlah yang lebih kecil mengapa harus membayar lebih besar*". Akan tetapi semuanya harus dilakukan dengan itikad baik dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban dengan cara menggelapkan pajak (*tax evasion*) melalui cara-cara yang melanggar ketentuan perpajakan (*break the law*). Perencanaan pajak dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha pengurangan beban pajak dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan seperti memaksimalkan pengecualian dan pengurangan yang diperkenankan.

Namun suatu hal yang jelas terlihat berbeda di sini, penghindaran pajak merupakan perbuatan yang legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan. Dalam hal ini penghindaran pajak tersebut tidak melanggar ketentuan perundangan-perundangan perpajakan. Sedangkan penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Banyak perusahaan menggunakan perencanaan pajak untuk memperkecil beban pajak terhutang dan juga banyak sekali perusahaan yang tidak menerapkan perencanaan perpajakan sehingga beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah atas penghasilan yang diperolehnya menjadi lebih besar.

Sebaiknya perusahaan menerapkan perencanaan pajak tujuannya untuk menghindari beban pajak yang terlalu tinggi. Bertitik tolak untuk menghindari pemajakan yang terlalu tinggi tersebut, maka perusahaan menerapkan perencanaan pajak dengan cara memahami terlebih dahulu perundang-undangan peraturan perpajakan agar mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam perundang-undang perpajakan.

PT. Data Aksara Matra merupakan sebuah perusahaan yang berlokasi di Wisma Staco Building 6th Floor Suite D JL. Casablanca Kav.18 Jakarta 12870, bergerak di bidang IT (Informasi Teknologi). Dalam hal ini, PT. Data Aksara Matra memiliki kedudukan dalam administrasi perpajakan, yaitu sebagai wajib pajak badan yang harus menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang atas diri perusahaan tersebut.

Perencanaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan melakukan penghematan pajak secara legal, sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari perencanaan pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan melakukan efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Data Aksara Matra adalah Perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan pajak penghasilan badan belum dilaksanakan dengan baik.

Bertitik tolak pada uraian tersebut penulis tertarik mengambil sebuah judul “Implikasi Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan pajak penghasilan Badan Pada PT. Data Aksara Matra”.

1.2 Perumusan dan Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian sesuai judul yang diteliti, yaitu mengenai penerapan pajak penghasilan badan belum optimal sehingga laba perusahaan menjadi kecil. Adapun identifikasi masalah dilaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak pada PT. Data Aksara Matra?
2. Bagaimana upaya PT. Data Aksara Matra dalam meminimalkan pajak penghasilan badan?
3. Bagaimana peranan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan badan PT. Data Aksara Matra?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari PT. Data Aksara Matra mengenai implikasi penerapan tax planning dalam meminimalkan pajak penghasilan.

Penelitian terhadap PT. Data Aksara Matra ini mempunyai tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak pada PT. Data Aksara Matra.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Data Aksara Matra dalam meminimalkan pajak penghasilan badan.
3. Untuk mengetahui peranan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan badan pada PT. Data Aksara Matra.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, penulis harapkan dapat :

a. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan pengetahuan perencanaan perpajakan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

a. Memberikan masukan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam rangka perencanaan pajak.

b. Untuk memperoleh gambaran yang lebih konkrit mengenai penerapan perencanaan pajak bagi perusahaan.

1.5. Kerangka Pemikiran, Paradigma Penelitian, dan Hipotesis Penelitian

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Dalam upaya penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dari instrument yang dipakai legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada keputusan pengadilan, secara umum perencanaan pajak dapat didefinisikan dalam buku perencanaan pajak Erly suandy tahun 2003, Crumbley D. Larry adalah sebagai berikut:

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dan dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. (Erly Suandy, 2003, 6)

Pembebanan pajak oleh pemerintah dalam bentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakekatnya merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan

bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Namun satu hal yang perlu diingat pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak yang bersangkutan, dengan kemungkinan-kemungkinan surat paksa, sita dan lelang serta sanksi-sanksi pidana. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk meraih keuntungan atau laba yang maksimal, tidak ada cara lain kecuali dengan meminimalisasi beban pajak, bukan dengan cara yang ilegal, seperti penggelapan pajak tetapi dengan cara legal, seperti dengan melakukan suatu perencanaan pajak yang baik sehingga pembayaran pajak dapat diminimalisir dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat lebih ditingkatkan dengan cara meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Berbeda dengan penyelundupan (*tax evasion*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), tanpa melanggar perundang-undangan merupakan usaha yang lazim dilakukan perusahaan.

Adapun langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam menyusun perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem perpajakan adalah:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko pajak (tax risk) yang sangat berbahaya dan sangat mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari menyeluruh (global strategy) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.

Aspek yang terpenting dalam perencanaan pajak:

1. Aspek formil

Adalah upaya penghematan pajak dengan memenuhi ketentuan kewajiban perpajakan sesuai dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan undang-undang. Dari aspek ini diukur tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku.

2. Aspek materil

Adalah upaya penghematan pajak dengan memanfaatkan kelemahan dan celah peraturan serta pengecualian dan fasilitas perpajakan.

Apabila suatu perusahaan telah menyelesaikan semua transaksi sampai menjelang akhir tahun, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi pajak secara legal. Cara penghitungan penghasilan atau laba yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi tertentu harus

ditetapkan secara konsisten dan tidak dapat diubah. Cara penilaian kekayaan, sistem pencatatan berdasarkan cash basis atau accrual basis, mengkapitalisasi atau membiayakan pengeluaran, dan mempergunakan prinsip akuntansi yang lain, semua mempunyai pengaruh terhadap perhitungan laba perusahaan. Semua ini telah diterapkan sebelumnya sehingga tidak dapat diubah lagi. Perusahaan tidak dapat mengurangi pajak dengan cara mengubah prinsip akuntansi, kecuali dengan menggeser sebagian laba dari satu tahun ke tahun berikutnya atau sebaliknya. Dengan cara ini dapat dilakukan apabila pembukuan belum ditutup dan laporan keuangan yang final belum disusun.

Manfaat yang dapat diambil penggeseran laba hanyalah penundaan pembayaran sebagian pajak yang terutang. Dengan penggeseran laba, pajak yang seharusnya dibayar tahun ini dapat dibayar sebagian pada tahun berikutnya.

Dalam beberapa hal, keuntungan dengan pergeseran pajak mempunyai dampak yang berarti terhadap laba, sehingga konsep perencanaan pajak lebih tepat diterapkan. Pergeseran laba dari tahun ke tahun yang lain dapat meminimalkan pajak dengan jumlah laba yang dipakai untuk menghitung pajak merupakan faktor yang utama untuk melakukan perencanaan pajak.

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan baik secara formil maupun materil. Harus diperhatikan bahwa pelaksanaan kewajiban

perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari tujuan manajemen. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu:

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, keputusan dirjen pajak, dan surat edaran pajak dapat diketahui peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat pajak.

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat


Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

Objek pajak adalah penghasilan wajib pajak bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Jika tujuan pajak merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang.

Tax planning disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikatnya ekonomis keuangan berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Peranan perencanaan sangat penting bagi setiap perusahaan untuk meminimalkan pajak penghasilan badan. Dengan perencanaan pajak

1.5.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1
Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Perencanaan PPh Badan PT. Data Aksara Matra belum dijalankan secara baik sehingga potensi penghematan pajak terlewatkan.
2. Perhitungan penghasilan kena pajak badan PT. Data Aksara Matra sudah dihitung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan berlaku sehingga berpengaruh untuk meminimalkan pajak yang dikenakan.
3. Implikasi penerapan tax planning sangat mempengaruhi dalam meminimalkan pajak penghasilan pada PT. Data Aksara Matra

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Umum dan Prinsip Dasar Perpajakan

Berbagai macam batasan atau definisi tentang pajak dikemukakan oleh banyak ahli dari waktu ke waktu. Walaupun definisi yang diberikan berbeda-beda tapi pada dasarnya dari semua itu memiliki kesamaan.

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum" (Mohamad Zain, 2003,11).

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan" (Mohammad Zain, 2003,10).

Dari definisi-definisi tentang pajak tersebut, dapat kita lihat adanya suatu ciri yang melekat mengenai pengertian pajak, yaitu:

- a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya pajak dapat dipaksakan dan mempunyai saksi hukum.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang berguna untuk kepentingan umum.
- d) Pajak dipungut berdasarkan atas suatu keadaan, kejadian tertentu.

Dari definisi diatas tentang pajak diatas kita melihat seakan-akan pajak hanya berfungsi sumber keuangan negara yaitu untuk membiayai kepentingan pemerintah. Sebenarnya sebagai budgetair, pajak juga berfungsi

sebagai pengatur, pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Pajak dapat dibedakan jenisnya berdasarkan atas sifat-sifat maupun ciri-ciri tertentu untuk memudahkan pekerjaan dalam prakteknya.

2.2. Perencanaan Pajak

2.2.1 Pengertian Perencanaan pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahapan ini ditentukan strategi penghematan pajak yang akan dilakukan. Tindakan penghematan pajak adalah legal karena hanya memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak akan ditolerir.

Perencanaan pajak dalam buku perencanaan pajak karya Early Suandy tahun 2006 didefinisikan oleh Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Andreas Susan B., (1994), adalah "Tax planning is sistemathic analisys of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods".

Menurut Mohammad Zain (2005,43) pengertian perencanaan pajak adalah:

Perencanaan pajak (Tax Planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal,

sepanjang hal ini masih dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

2.2.2. Tujuan Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak itu sendiri merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Adapun tujuan perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (tax avoiden) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindakan pidana fiskal yang tidak akan di toleransi walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal namun suatu hal yang jelas beda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sedang penyulundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Langkah-langkah Pokok Perencanaan pajak

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen, adalah:

1. Menetapkan sasaran dan tujuan manajemen pajak, yang meliputi:
 - a) Usaha-usaha yang mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 - b) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan penjara.
 - c) Melaksanakan secara efektif secara ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, 22, dan pasal 23)
2. Situasi Sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari:
 - a) Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini umumnya memiliki sifat yang permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.
 - b) Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tatacara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.

- c) Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan,
- dilakukan antara lain dengan cara mengadakan:
- a) Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kapasitas keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencatuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b) Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat pula.

2.2.4. Aspek-aspek Perencanaan Pajak

2.2.4.1. Aspek Formil

Adalah upaya penghematan pajak dengan memenuhi ketentuan kewajiban perpajakan sesuai dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan undang-undang. Dari aspek ini diukur tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku.

2.2.4.2. Aspek Materil

Adalah upaya penghematan pajak dengan memanfaatkan kelemahan dan celah peraturan serta pengecualian dan fasilitas perpajakan.

2.3. Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan

2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pada umumnya setiap orang atau badan yang usaha akan mendapatkan penghasilan, penghasilan yang diterima oleh orang atau badan itu berdasarkan Undang-undang perpajakan dapat dikenakan pajak, maka terhadapnya dapat dikenakan pajak, yaitu pajak penghasilan.

Pajak penghasilan mengandung dua pengertian yang disatukan antara dengan yang lainnya. Pengertian pajak secara bebas dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai keperluan Negara yang berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Pajak negara yang berlaku sampai saat ini salah satunya adalah pajak penghasilan, yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan (2004,149) tersebut yaitu:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun.

Jadi pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat atau badan yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 1 UU No 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000 yang dimaksud pajak penghasilan adalah "Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak". Ini mengandung pengertian bahwa sumber pajak baru dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Menurut Harnanto (2003,105) pengertian pajak penghasilan adalah "Pemungutan pajak atas penghasilan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai kegiatan pelayanan kepada masyarakat".

Sedangkan pengertian pajak penghasilan menurut Yusdianto Prabowo (2004, 34) adalah:

Suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.

2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak penghasilan menurut Anastasia Diana adalah:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap

Subjek pajak diatas dapat terbagi menjadi dua, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

2.3.2.1. Subjek Pajak Dalam Negeri

a) Subjek pajak orang pribadi yaitu:

1. Orang pribadi yang tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan atau,
2. Orang pribadi dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b) Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c) Subjek pajak Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.

2.3.2.2. Subjek Pajak Luar Negeri

Adapun subjek Pajak Luar Negeri dapat berupa orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang:

- a) Menjalankan usaha untuk melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
- b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. (Anastasia, 2003,50).

2.3.3. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan perpajakan pasal 4 ayat (1) Undang-undang perpajakan tahun 2000 yang dikutip oleh Muda Markus dan Hendry Yujana, objek pajak dapat dikelompokkan berdasarkan arus masuk arus mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak, yaitu:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan. Dibedakan atas:
 - a) Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tidak bebas yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi terdiri dari:
 - 1) Yang diperoleh selama hubungan kerja masih ada (karyawan yang masih aktif) contoh gaji, upah, bonus, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dan lain-lain.

2) Yang diperoleh setelah hubungan kerja tidak ada lagi (mantan Pegawai) contoh uang pesangon, pensiun, pembayaran berkala dan lain-lain.

b) Penghasilan dari pekerjaan bebas yang diterima wajib pajak orang pribadi yang bukan pegawai, karena melakukan suatu pekerjaan bebas. Contoh: komisi atau lainnya yang diterima oleh teknisi, artis, dan orang pribadi lainnya.

2) Penghasilan dari kegiatan

Penghasilan yang diperoleh karena ikut dalam serangkaian tindakan termasuk rapat, sidang, seminar dan pendidikan.

3) Penghasilan dari usaha jasa

Penghasilan yang diterima melalui usaha yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus dibidang produksi dan perdagangan jasa.

4) Penghasilan dari usaha barang

Penghasilan yang diterima melalui usaha yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus di bidang produksi dan perdagangan barang.

5) Penghasilan dari modal

Berupa penghasilan dari harta gerak (bunga,royalti,deviden) harta tak gerak (sewa rumah, tanah) atau dari harta yang dikerjakan sendiri.

6) Penghasilan lain-lain

Seperti hadiah dari undian, penghargaan, penerimaan kembali dari pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, keuntungan karena pembebasan hutang dan sebagainya yang belum termasuk

kedalam lima kelompok diatas. (Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, 2004, 154-155).

2.3.4. Tarif Pajak Penghasilan

Dalam pemungutan pajak, tarif merupakan tolak ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian penghasilan kena pajak dalam lapisan penghasilan kena pajak

Undang-undang pajak penghasilan menganut pendekatan tarif berbeda antara tarif pajak penghasilan terhadap orang pribadi dan badan yaitu:

- a) Pajak penghasilan terhutang dari suatu wajib pajak dalam satu tahun pajak untuk wajib pajak dalam negeri (badan atau orang pribadi) dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dihitung dengan menerapkan tarif umum pajak dikalikan terhadap penghasilan kena pajak.
- b) Sebelum diterapkan tarif umum pajak, penghasilan kena pajak tersebut dibulatkan dahulu kebawah dalam ribuan penuh.
- c) Tarif umum pajak menurut pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Bagi wajib pajak orng pribadi dalam negeri lapisannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tarif pajak Penghasilan kena pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
Diatas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	10%
Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00	25%
Diatas Rp 200.000.000,00	35%

Sumber: Waluyo (2006, 77)

2. Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tarif umum pajak pasal 17 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000, maka besarnya tarif penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Tarif pajak Penghasilan kena pajak
Wajib Pajak Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (dalam Setahun)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00	30%

Sumber: Waluyo (2006, 77)

2.3.5. Pengertian Badan

Pengertian tentang badan dijelaskan dalam pasal 1 nomor 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

2.3.6. Pengertian Meminimalkan

Pengertian meminimalkan adalah usaha penghematan beban pajak melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, penghasilan yang bukan objek pajak yang ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan. Untuk dapat meminimalkan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan.

2.4. Implikasi Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan

Implikasi adalah dampak lanjut dari penerapan Tax Planning itu sendiri, dalam menerapkan perencanaan memiliki tujuan untuk meminimalkan beban yang terutang pada pajak penghasilan. Seorang perencana pajak dalam hubungan dengan pekerjaannya wajib untuk mengetahui sedalam mungkin peraturan-peraturan yang ada sangkut-pautnya dengan pekerjaannya tersebut ia harus selalu mengikuti perkembangan dari peraturan yang berlaku, agar ia dapat dengan segera menyesuaikan rencananya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu

perencanaan pajak harus menguasai hal-hal lainnya seperti Undang-undang perdagangan dan peraturan hukum serta beberapa aspek lainnya.

Dalam mempertimbangkan suatu perencanaan pajak, seseorang perencana pajak hendaknya memahami dengan benar apa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh wajib pajak dalam rangka perencanaan pajaknya. Ada beberapa petunjuk penting yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak agar dihasilkan beban pajak yang paling minimal yaitu:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif maksimum.
4. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum.
5. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.
6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Secara umum pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan kata lain pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaan itu sendiri.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Variabel yang diteliti oleh penulis meliputi Implikasi Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang memadai, maka penulis melakukan penelitian pada Perusahaan PT. Data Aksara Matra yang berlokasi di Wisma Staco Building 6th Floor Suite D Jl. Casablanca KAV.18 Jakarta 12870. Yang merupakan perusahaan jasa yang menawarkan teknologi informasi yang bergerak dibidang IT (Teknologi Informasi) yang bertujuan untuk memberikan solusi tentang teknologi informasi yang dibutuhkan dalam bisnis.

. Masalah umum yang dihadapi oleh PT. Data Aksara Matra adalah penerapan perencanaan pajak dalam meminimalkan PPh badan belum optimal sehingga potensi penghematan pajak dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak badan belum secara maksimal dimanfaatkan.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan rancangan atau desain penelitian yang mencakup :

1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

mengembangkan dan meneliti solusi pragmatis dan meng update klien kita pada penggunaan teknologi.

Sejak kemunculan teknologi informasi, PT. Data Aksara Matra telah menggunakan internet sebagai alat revolusioner untuk melaksanakan dan memasarkan bisnis. Kelebihan menggunakan internet adalah :

- Aplikasi lebih dinamis, isi lebih kaya dan fleksibel
- Kompetisi global senantiasa meningkat
- Tumbuh permintaan dan harapan
- Prakarsa berkelanjutan
- Mengubah bisnis internal
- Ubah kondisi pasar

4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan kerja sama dari orang-orang yang terdapat dalam usaha mencapai tujuan. Jadi, dengan adanya struktur perusahaan memungkinkan orang-orang terlibat di dalamnya untuk bekerja sama dengan baik agar dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menunjukkan alur tugas dan pemisahan tanggung jawab secara fungsional. Struktur organisasi diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian intern perusahaan, juga untuk membantu dalam pengendalian manajemen suatu perusahaan.

Struktur organisasi dimaksudkan untuk memberikan suatu batasan dalam bertindak dan masing-masing individu yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Bertindak dalam arti bahwa setiap individu mempunyai tugas dan wewenang masing-masing untuk dilaksanakan, dengan kata lain organisasi sebagai salah satu cara untuk mempermudah pelaksanaan kerja. Sedangkan yang dimaksud struktur itu sendiri gambaran susunan atau komposisi dengan meletakkan dasar hubungan dari bagian yang satu dengan yang lain dalam bentuk susunan itu.

Dari struktur organisasi tersebut dapat dilihat koordinasi yang terjadi antar departemen dalam perusahaan, sehingga pelimpahan wewenang dan tanggung jawab lebih terarah berdasarkan tugas masing-masing. Dalam menjalankan atau membagi tugas dan wewenang, PT PT. Data Aksara Matra membuat struktur organisasi lini (*lini organization*). Adapun uraian tugas pada PT PT. Data Aksara Matra adalah :

1. Komisaris

Adalah jabatan yang mempunyai kedudukan tertinggi pada perusahaan, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direktur Utama.
- Memeriksa pertanggungjawaban berupa laporan bulanan, kuartalan, tengah tahunan, tahunan, atas segala operasional termasuk profit and loss.

- Memberi saran-saran dan pengarahan kepada Direktur Utama.

2. Direktur Utama

Secara jelasnya berikut akan diuraikan tugas-tugas dari Direktur Utama sebagai pemimpin perusahaan :

- a) Memegang kekuasaan tertinggi perusahaan
- b) Bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup perusahaan
- c) Mempunyai wewenang tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan
- d) Bertanggung jawab dalam pengaturan kebijaksanaan untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan

3. Direktur

Tugas dan tanggung jawab dari Direktur adalah :

- a) Melaksanakan tugas atas instruksi dari Presiden Direktur
- b) Bertanggung jawab atas kegiatan manajemen perusahaan
- c) Mengevaluasi atas hasil yang telah dicapai perusahaan
- d) Bertanggung jawab terhadap pengambilan berbagai keputusan yang terbaik untuk kemajuan perusahaan
- e) Membuat laporan tentang hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan dalam satu periode pembukuan kepada Direktur Utama

4. Staff Ahli

Tugas dan tanggung jawab dari *Staff Ahli* adalah :

- a) Sebagai pelaksana tugas harian perusahaan
- b) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas harian
- c) Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan semua departemen
- d) Memeriksa dan menganalisa laporan yang dibuat dan mengoordinir serta mengawasi aktivitas perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung

5. *Engineer*

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab kepada *Direktur*
- b) Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasional
- c) Melaporkan semua kondisi peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi perusahaan
- d) Memelihara kondisi peralatan agar tetap layak pakai dalam menjalankan kegiatan operasional

6. Staff Keuangan

Staff Keuangan mencakup kegiatan pencatatan dan akuntansi, pembayaran dan pengolahan dokumen. Pencatatan keuangan dan akuntansi yaitu mencatat seluruh lalu lintas keuangan yang terjadi dalam perusahaan, baik masuk maupun keluar sampai pada pelaporan keuangan yang Berupa Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) dan Neraca (*Balance Sheet*).

4.1.3. Aktivitas Perusahaan

Sebagai suatu perusahaan jasa penyedia teknologi informasi, PT. Data Aksara Matra mempunyai pengembangan aplikasi yang praktis dan hemat biaya dengan basis IT, outsourcing, networking, konversi data, dan solusi bisnis untuk klien yang ingin lebih responsive, yang lebih kompetitif dan efisien. Setiap perusahaan yang menggunakan jasa PT. Data Aksara Matra, akan merasa nyaman dan yakin bahwa proyek akan diselesaikan dengan cepat, secara profesi, berharga secara efektif dan puas.

Misi PT. Data Aksara Matra sebagai suatu penyedia solusi IT terkemuka dengan teknologi, bakat dan kerjasama sekelompok kearsip adalah mengangkat derajat tingkat kepuasan klien paling tinggi, dan untuk memecahkan masalah bisnis dan meningkatkan daya saing klien dalam suatu bisnis, manajemen pengetahuan, dan solusi teknologi.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pelaksanaan Perencanaan Pajak pada PT. Data Aksara Matra

Perencanaan pajak merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh PT. Data Aksara Matra dalam meminimalkan pajak secara *legal*. Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan telah menerapkan peraturan undang-undang perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan selalu mengikuti perubahan dan perkembangan peraturan undang-undang perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal perpajakan melalui situs-situs internet, dan perusahaan memberikan pendidikan kepada para karyawannya untuk mengikuti pendidikan dan kepelatihan tentang perpajakan. Selain itu, perusahaan telah mendirikan suatu bagian yang mengatur tentang perpajakan di bawah bagian keuangan, yaitu Staff Keuangan Divisi Perpajakan.

Staff Keuangan ini mengatur dan bertanggung jawab dalam menangani perpajakan. Staff Keuangan memiliki tugas untuk merencanakan pajak dan menghitung jumlah beban pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan kepada administrasi pajak. Selain itu, Staff Keuangan memeriksa kembali jumlah beban pajak penghasilan perusahaan yang akan disetorkan kepada administrasi pajak apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar.

Agar tujuan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan tercapai, upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan suatu upaya penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan badan secara *legal*.

4.2.1.1. Aspek Formil

Pelaksanaan penelitian formil yang dilaksanakan oleh PT. Data Aksara Matra yaitu dengan memenuhi kelengkapan persyaratan/dokumen dalam melaksanakan

penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan. Staff Keuangan PT. Data Aksara Matra telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan Surat Setoran Pajak (SSP) pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berada di wilayah DKI Jakarta.

Penelitian formil pada PT. Data Aksara Matra didasarkan atas kelengkapan dokumen SSP dan SPT, yaitu sebagai berikut :

1. Tanggal Pelaporan Pajak

Yaitu tanggal penetapan pelaporan Pajak Penghasilan adalah tanggal 20 bulan takwim dan 3 bulan berakhir setelah tahun pajak berakhir (tanggal 31 Maret tahun berikutnya).

2. Kelengkapan Dokumen Pelaporan Pajak

Dalam pelaporan pajaknya, PT. Data Aksara Matra mencantumkan nama, NPWP dan alamat, masa atau tahun pajak yang bersangkutan serta tanda tangan.

3. Kelengkapan Pengisian SPT

Pengisian SPT sesuai dengan dengan buku petunjuk pengisian SPT yang dikeluarkan Oleh Direktorat Jendral Pajak.

Aspek formil dalam perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dimaksudkan untuk menghindari

sanksi-sanksi, pelanggaran atau tidak dipatuhinya persyaratan perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

4.2.1.2. Aspek Materil Perencanaan Pajak

Penelitian material yang dilakukan oleh PT. Data Aksara Matra yaitu dengan melaksanakan perencanaan pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, Staff Keuangan PT. Data Aksara Matra melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan undang-undang perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT. Data Aksara Matra.

Dalam melakukan perencanaan pajak, PT. Data Aksara Matra pada umumnya selalu meyakinkan apakah suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan terkena pajak atau tidak.

Secara aspek materil perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Data Aksara Matra adalah dengan cara memanfaatkan biaya-biaya yang menurut perpajakan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Pada setiap akun beban yang terdapat pada laporan laba rugi perusahaan terdapat biaya-biaya yang menurut peraturan undang-

undang perpajakan boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan.

Pada beban penjualan jasa, biaya yang dimanfaatkan oleh Staff Keuangan PT. Data Aksara Matra dalam melakukan perencanaan pajak adalah dengan memberikan:

1. Gaji dan tunjangan kepada karyawan sebesar Rp. 225.519.253.
2. Pemeliharaan aktiva tetap sebesar Rp. 28.705.265.
3. Penyusutan aktiva tetap sebesar Rp. 13.786.227.
4. Sewa kendaraan sebesar Rp. 5.172.635.

Pada beban pelayanan penjualan jasa, biaya yang dimanfaatkan oleh Staff Keuangan PT. Data Aksara Matra dalam melakukan perencanaan pajak adalah dengan memberikan:

1. Gaji dan tunjangan sebesar Rp. 54.046.568.
2. Penyusutan aktiva tetap sebesar Rp. 20.142.669.
3. Perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp. 15.449.141.
4. Sewa kendaraan sebesar Rp. 8.736.879.

Pada beban pemeliharaan aktiva tetap perusahaan, biaya yang dimanfaatkan oleh Staff Keuangan PT. Data Aksara Matra dalam melakukan perencanaan pajak adalah dengan memberikan:

1. Gaji dan tunjangan sebesar Rp. 22.351.225.
2. Penyusutan aktiva tetap sebesar Rp. 129.523.464.
3. Amortisasi biaya pelapisan ulang sebesar 73.820.407

4. Perbaikan dan pemeliharaan 18.033.611.
5. Sewa kendaraan sebesar Rp. 2.814.265.

Pada beban umum dan administrasi biaya yang dimanfaatkan dalam melakukan perencanaan pajak adalah dengan memberikan:

1. Gaji dan tunjangan sebesar Rp. 136.667.132,
2. Perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp. 14.866.649.
3. Sewa kendaraan sebesar Rp. 14.534.273.
4. Penyusutan aktiva tetap Rp. 7.913.225.
5. Survei, studi dan litbang sebesar Rp. 2.608.068.
6. Transportasi dan dinas perjalanan dinas Rp. 6.193.638.

Selain itu, perusahaan membayar pajak terhutang pada akhir tanggal pembayaran. Hal ini dikarenakan uang yang digunakan untuk membayar pajak dimasukkan ke dalam deposito dengan jangka waktu tertentu, karena dengan dimasukkan ke dalam deposito perusahaan dapat memperoleh pendapatan bunga deposito.

Ada 4 cara yang dilakukan oleh PT Data Aksara Matra dalam melakukan perencanaan pajaknya, yaitu :

(1) Jumlah pajak

a. Pendapatan Usaha

Rencana kerja perusahaan pada tahun 2004 – 2005 disusun sebagai pedoman perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya, dengan memperhatikan kondisi internal

perusahaan dan perubahan-perubahan eksternal yang mempengaruhi aktivitas perusahaan.

Tabel 4.
Sasaran Pokok PT Data Aksara Matra
Tahun 2005

(dalam Rp. 000)

Uraian	Prognosa Tahun 2004	RKAP Tahun 2005	% RKAP
Pendapatan	1.631.554.172	1.923.859.747	117,92
Laba Usaha	517.463.215	633.092.343	122,34
Laba Sebelum Pajak	320.868.115	177.090.563	44,81
Total Aktiva	7.969.740.126	9.715.825.581	121,91
Investasi dan Penyertaan	2.434.992.546	2.442.720.913	100,32
Sumber Daya Manusia	5.814	5.738	98,09

Sumber : PT Data Aksara Matra dan Data Diolah

Pendapatan tahun 2005 direncanakan sebesar Rp. 1.923.859.747 atau naik 17,92% dari prognosa tahun 2004 sebesar Rp. 1.631.554.172. Kenaikan rencana pendapatan untuk tahun 2005 didasarkan pada adanya kebijakan pemerintah tentang kenaikan jasa pemograman. Kenaikan juga terlihat dari laba usaha yang mengalami kenaikan 22,34% dari prognosa tahun 2005. Proyeksi perhitungan laba rugi tahun 2005 dapat dilihat dengan penjelasan:

- Penjualan tahun 2005 disasarkan sebesar Rp. 1.923.859.747 atau mengalami kenaikan sebesar 21,19% dari prognosa tahun 2004 sebesar Rp. 1.631.554.172.
- Harga pokok penjualan pada tahun 2005 direncanakan sebesar Rp. 1.270.186.414 atau naik sebesar 14,16% dari prognosa tahun 2004 sebesar Rp. 1.114.090.957.

- Beban bunga pada tahun 2005 direncanakan sebesar Rp. 217.653.443 atau mengalami kenaikan 105,60% dari prognosa tahun 2004 sebesar Rp. 217.653.443.
- Pendapatan dan beban lain-lain pada tahun 2005 direncanakan sebesar Rp. 7.134.317 atau naik sebesar 197,24% dari prognosa tahun 2004 sebesar Rp. 7.134.317.
- Laba sebelum pajak pada tahun 2005 direncanakan sebesar Rp. 320.868.115 atau 5,39% dari prognosa tahun 2004 sebesar Rp. 320.868.115.

Dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal, strategi, kebijakan dan program kerja, maka sasaran pokok tahun 2005 jika dibandingkan prakiraan realisasi tahun 2004 dan Rencana Jangka Panjang (RJP) 2005 – 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.
Sasaran Hasil Usaha
Prognosa Tahun 2004, RKAP 2005 dan RJP 2005 – 2009
 (dalam Rp. 000)

Uraian	Prognosa Tahun 2004	RKAP Tahun 2005	RJP 2005 JT	% RKAP 2006 Prog RJP 2005	
Pendapatan	1.631.554.172	1.923.859.747	1.715.423.626	117,92	105,14
Laba Usaha	517.463.215	633.092.343	589.146.750	122,34	113,85
Laba Sebelum Pajak	320.868.115	177.090.563	215.332.478	55,19	67,11
Total Aktiva	7.969.740.126	9.715.825.581	10.030.169.984	121,91	125,85
Investasi dan Penyertaan	2.434.992.546	2.442.720.913	2.708.541.324	100,32	111,23
Sumber Daya Manusia	5.814	5.738	5.795	98,69	99,67

Sumber : PT Data Aksara Matra dan Data Diolah

Tabel 6.
Sasaran Pokok PT Data Aksara Matra
Tahun 2006

(dalam Rp. 000)

Uraian	Prognosa Tahun 2005	RKAP Tahun 2006	% RKAP
Pendapatan	1.923.859.747	2.296.143.312	119,35
Laba Usaha	653.673.333	819.453.449	125,36
Laba Sebelum Pajak	197.671.553	505.899.302	255,93
Total Aktiva	9.736.406.571	10.255.697.089	121,91
Investasi dan Penyertaan	2.442.720.913	3.705.556.982	100,32
Sumber Daya Manusia	5.738	5.636	98,69

Sumber : PT Data Aksara Matra dan Data Diolah

Pendapatan tahun 2006 direncanakan sebesar Rp. 2.296.143.312 atau naik 19,35% dari prognosa tahun 2005. Kenaikan rencana pendapatan untuk tahun 2006 didasarkan pada kenaikan jasa pemrograman. Kenaikan juga terlihat dari laba usaha yang mengalami kenaikan sebesar 25,36% dari prognosa tahun 2005. Proyeksi perhitungan laba rugi tahun 2006 secara lengkap dapat dilihat dengan penjelasan sebagai berikut :

- Penjualan tahun 2006 disasarkan sebesar Rp. 2.296.143.312 atau mengalami kenaikan sebesar 19,35% dari prognosa tahun 2005 sebesar Rp. 1.923.859.747.
- Harga pokok penjualan pada tahun 2006 direncanakan sebesar Rp. 1.476.689.863 atau naik sebesar 15,86% dari prognosa tahun 2005 sebesar Rp. 1.270.186.414.
- Beban bunga pada tahun 2006 direncanakan sebesar Rp. 727.425.593 atau mengalami kenaikan 105,60% dari prognosa tahun 2005 sebesar Rp. 447.489.393.
- Pendapatan dan beban lain-lain pada tahun 2006 direncanakan sebesar Rp. 313.554.147 atau turun sebesar 129,69% dari prognosa tahun 2005 sebesar Rp. 456.001.780.
- Laba sebelum pajak pada tahun 2006 direncanakan sebesar Rp. 197.671.553 atau 81,19% dari prognosa tahun 2005 sebesar Rp. 505.899.302.

Dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal, strategi, kebijakan dan program kerja, maka sasaran pokok tahun 2006 jika dibandingkan prakiraan realisasi tahun 2005 dan Rencana Jangka Panjang (RJP) 2005 – 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.
Sasaran Hasil Usaha
Prognosa Tahun 2005, RKAP 2006 dan RJP 2005 – 2009

(dalam Rp. 000)

Uraian	Prognosa Tahun 2005	RKAP Tahun 2006	RJP 2006 JT	% RKAP 2006 Prog RJP 2005	
Pendapatan	1.923.859.747	2.296.143.312	1.715.423.626	117,92	105,14
Laba Usaha	653.673.333	819.453.449	589.146.750	122,34	113,85
Laba Sebelum Pajak	197.671.553	505.899.302	215.332.478	55,19	67,11
Total Aktiva	9.736.406.571	10.255.697.089	10.030.169.984	121,91	125,85
Investasi dan Penyertaan	2.442.720.913	3.705.556.982	2.708.541.324	100,32	111,23
Sumber Daya Manusia	5.738	5.636	5.795	98,69	99,67

Sumber : PT Data Aksara Matra dan Data Diolah

Jadi kesimpulannya jumlah pajak pendapatan dari tahun 2004 – 2006 mengalami peningkatan seiring dengan adanya perencanaan kenaikan pendapatan perusahaan untuk tahun 2005 dan tahun 2006 pada sasaran pokok perusahaan.

b. Rencana Biaya / Beban Usaha

Biaya adalah pengorbanan yang dinyatakan dalam rupiah untuk memperoleh barang dan jasa baik dalam akuntansi maupun dalam perpajakan. Biaya dapat terjadi sekalipun belum ada pembayaran selama suatu biaya dibuktikan untuk usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan.

Tabel 8.
Biaya Administrasi dan Umum
Tahun 2004 dan 2005

(dalam Rp. 000)

Uraian	Anggaran 2004	Prognosa 2005	Anggaran 2006
Pendapatan	1.631.554.172	1.923.859.747	2.296.143.312
Beban Pokok	753.951.369	850.955.777	819.453.449
Beban Adm	360.139.588	439.811.627	427.411.973
Jumlah Beban	1.114.090.957	1.270.186.414	1.476.689.863

Sumber : PT Data Aksara Matra dan Data Diolah

Pendapatan bersih pada tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami peningkatan dengan kelebihan pajak sebesar Rp. 88.638.184, jumlah pajak yang disetor terbagi menjadi 2 macam, yaitu pendapatan dan biaya / beban usaha, dan keduanya menggunakan laporan komersial pada laporan keuangan perusahaan yang sudah di audit secara keseluruhannya. Format sasaran pokok perusahaan pada tahun 2005 – 2006 adalah sebagai berikut :

Tabel 9.
Biaya Administrasi dan Umum
Tahun 2005 dan 2006

(dalam Rp. 000)

Uraian	2005	2006	Perhitungan + atau -
Pendapatan	1.923.859.747	2.296.143.312	-372283565
HPP	1.270.186.414	1.476.689.863	-206503449
Laba	307.543.643	462.567.306	-155023663
PPh Terhitung Kredit	46.948.568	22.933.362	24015206
Jumlah Pajak	67.043539	43.323.262	23720277

Sumber : PT Data Aksara Matra dan Data Diolah

Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah pajak untuk tahun 2005 – 2006. Perencanaan pajak pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat

diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Dengan melakukan perencanaan pajak maka dapat digunakan oleh pihak perusahaan untuk menghemat pajak yang harus dibayar perusahaan dan memacu pertumbuhan perusahaan.

(2) Angsuran pajak dan restitusi pajak

Dalam proses penyelesaian restitusi penting bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan strategi yang efektif dalam mengambil keputusan untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh perusahaan sedangkan bagi fiskus untuk peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dalam hal surat pemberitahuan dari wajib pajak menunjukkan adanya kelebihan bayar untuk diperhitungkan sebagai piutang pajak, pengawasan dan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Restitusi adalah surat ketetapan pajak lebih bayar yang keputusan untuk menentukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayar dan atau dipotong dan atau dipungut, karena jumlah pajak yang telah dibayar dan atau dipotong dan atau dipungut lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Restitusi pajak membantu klien dalam mengajukan restitusi atas pajak yang lebih dibayar terutama PPN atas transaksi yang diakui secara sah oleh peraturan pajak yang berlaku. Angsuran pada pasal 25 merupakan pajak penghasilan

yang dibayar di muka dan dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak sesuai yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan wajib pajak perseorangan.

Perencanaan dan manajemen PPN untuk keberhasilan restitusi pajak:

- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
- Manajemen faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran untuk keperluan restitusi,
- Persiapan menghadapi penelitian dan pemeriksaan,
- Menyiapkan lampiran dan kelengkapan dokumen seperti surat jalan, invoice, SSP, PIB, PEB, LPS, *Bill of Lading*, dll.,
- Manajemen restitusi kelebihan PPN oleh PKP kriteria tertentu,
- Pengembalian pendahuluan untuk WP patuh (dengan diterbitkannya SKPPKP),
- Syarat menjadi WP patuh dan pencabutan WP patuh.

Format restitusi pajak untuk dana pensiunan :

Bukti pemindahbukuan (pbk) masing-masing :

01/xx	tgl. 30/01/01	Rp.	2.762.860,-
01/xx	tgl. 30/01/01	Rp.	2.816.360,-
01/xx	tgl. 30/01/01	Rp.	1.194.660,-
99/xx	tgl. 30/07/01	Rp.	29.399.600,-
100/xx	tgl. 30/07/01	Rp.	28.877.516,-
Pajak lebih bayar dihitung ke utang pajak		Rp.	65.050.816,-

(3) Kredit pajak

Kredit pajak adalah pajak yang telah dilunasi setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, yang merupakan angsuran pajak yang boleh dikurangkan dari pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan, kecuali yang bersifat pembayaran pajak penghasilan (PPh) yang final.

Untuk menentukan kredit pajak dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menentukan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri
- b. Menghitung seluruh pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan baik dalam negeri maupun luar negeri
- c. Menentukan PPh atas penghasilan dari luar negeri berdasarkan atas jumlah pph yang terutang tersebut.

(4) Pelunasan PPh pasal 29

Pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 29 dilakukan dengan cara :

- a. Membayar pajak yang kurang disetor, yaitu dengan menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.
- b. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah Pajak Penghasilan terutang tidak benar.

4.2.2. Upaya PT. Data Aksara Matra dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan

Sesuai dengan ketentuan UU No. 17 tahun 2000 tentang sistem pemungutan pajak khususnya pajak penghasilan berdasarkan sistem *self assesment*, maka pihak PT Data Aksara Matra diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan menyetor sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana perusahaan tersebut dikukuhkan atau mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan UU Perpajakan No. 17 tahun 2000, untuk mengisi SPT Tahunan, pemotong pajak harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemotong pajak yang belum memiliki NPWP harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak terkait (berkedudukan di luar kota tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha atau tempat tinggal atau tempat kedudukan pemotong pajak untuk memperoleh NPWP (Pasal 2 ayat (1) KUP).

Di dalam sistem perpajakan khususnya Pajak Penghasilan, pembayaran PPh yang terhutang dilakukan dengan cara pelunasan tahun berjalan, baik yang dilakukan dengan pemungutan dan pemotongan oleh pihak lain, maupun yang dibayar sendiri oleh perusahaan. Maksud diadakan cara tersebut adalah agar penerimaan kas negara tetap terjaga sehingga negara dapat segera

mengalokasikannya demi kelancaran proses pemerintahan dan pembangunan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun untuk mengisi kas negara.

Sistem *self assesment* sebagai produk dari reformasi di bidang perpajakan adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak perusahaan diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan sendiri besarnya pajak terhutang, dan membayar sendiri pajak terhutang, serta terakhir melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan tugas aparat pajak hanya meliputi tugas pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan.

Dalam menghitung besarnya pajak yang terhutang khususnya Pajak Penghasilan, perusahaan tidak lagi menggantungkan pada adanya ketetapan pajak yang diterbitkan oleh aparat pajak, melainkan tergantung pada keadaan, peristiwa, dan situasi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, yaitu pada waktu perusahaan mempunyai obyek pajak yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan ketetapan pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang terbatas pada perusahaan tertentu karena perusahaan tersebut tidak benar mengisi Surat Pemberitahuan, atau aparat pajak menemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh pihak perusahaan. Dengan demikian jumlah pajak yang terhutang oleh perusahaan harus dilihat seberapa banyak jumlah obyek pajak yang diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Pada saat ini perusahaan melakukan upaya penghematan dalam bidang perpajakan. Karena itu, pengusaha harus menanggapi dengan kesungguhan, yaitu dengan melaksanakan manajemen pajak. Bagaimanapun juga pajak bagi perusahaan sebagai “biaya”.

Perusahaan harus mampu memanfaatkan potensi penghematan pajak semaksimal mungkin. Tujuan perusahaan dapat dicapai apabila semua lini manajer perusahaan mampu mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan termasuk informasi tentang perpajakan. Oleh karena sasarannya adalah meminimalkan beban pajak penghasilan (pajak terutang), maka pengaturan harus dilakukan dengan melibatkan semua komponen secara maksimal, sehingga dengan demikian berarti bahwa perencanaan pajak mencakup hal-hal seperti meminimalkan tarif pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditangguhkan atau dikecualikan dari pengenaan pajak.

4.2.2.1. Deductible

Prinsip *deductible* merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan objek pajak, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut. Dalam hal ini tentunya harus dipertimbangkan

mana yang lebih menguntungkan perusahaan, apakah perubahan jumlah pajak terutang akan menjadi lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan jumlah pajak terutang akibat koreksi fiskal, apabila tidak dilakukan perubahan tersebut.

(1) Jumlah pajak

a. Pendapatan Usaha

Rencana kerja perusahaan disusun sebagai pedoman perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya, dengan memperhatikan kondisi internal perusahaan dan perubahan-perubahan eksternal yang mempengaruhi aktivitas perusahaan.

b. Rencana Biaya / Beban Usaha

Biaya adalah pengorbanan yang dinyatakan dalam rupiah untuk memperoleh barang dan jasa baik dalam akuntansi maupun dalam perpajakan. Biaya dapat terjadi sekalipun belum ada pembayaran selama suatu biaya dibuktikan untuk usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan.

(2) Angsuran pajak dan restitusi pajak

Dalam proses penyelesaian restitusi penting bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan strategi yang efektif dalam mengambil keputusan untuk mencapai

sasaran atau target yang ditetapkan oleh perusahaan sedangkan bagi fiskus untuk peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dalam hal surat pemberitahuan dari wajib pajak menunjukkan adanya kelebihan bayar untuk diperhitungkan sebagai piutang pajak, pengawasan dan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

4.2.2.2. With Holding

Kredit pajak adalah pajak yang telah dilunasi setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, yang merupakan angsuran pajak yang boleh dikurangkan dari pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan, kecuali yang bersifat pembayaran pajak penghasilan (PPh) yang final. Untuk menentukan kredit pajak dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menentukan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri
- b. Menghitung seluruh pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan baik dalam negeri maupun luar negeri
- c. Menentukan PPh atas penghasilan dari luar negeri berdasarkan atas jumlah PPh yang terutang tersebut.

Sedangkan pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 29 dilakukan dengan cara :

- a. Membayar pajak yang kurang disetor, yaitu dengan menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.
- b. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah Pajak Penghasilan terutang tidak benar.

4.2.3. Peranan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan PT. Data Aksara Matra

Perencanaan pajak sangat penting bagi perusahaan. Karena dengan adanya perencanaan pajak perusahaan dapat menekan jumlah pajak yang besar secara legal dengan cara strategis yaitu menggunakan peraturan perpajakan atau menejeman pajak. Jika kita hendak melakukan perencanaan pajak, keputusan dan edaran yang ada harus diikuti dan dipelajari. Dengan mempelajari undang-undang, keputusan dan edaran kita dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak. Begitu banyak petunjuk pelaksanaan dan teknis perpajakan sehingga pengusaha sulit memanfaatkan peluang yang ada dalam perpajakan.

Perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Karena itu, penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada tahap ini. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak, karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

Perencanaan pajak pada dasarnya didorong oleh dua hal, yaitu:

- Pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai biaya. (Pasal 9 ayat 1 huruf h UU PPH)
- Biaya yang ada kaitannya dengan penentuan besarnya pajak terutang yang dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan disebut sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara, penghasilan (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPH).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Perencanaan pajak lebih cenderung menyediakan orientasi yang konseptual yang bersifat teknis yang menyangkut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini mencerminkan keadaan yang tidak konsisten dan cacat, yang dapat dieksploitasi sebagai celah-celah yang menguntungkan. Dengan

adanya kekurangan yang konseptual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidaklah berarti bahwa suatu peraturan perundang-undangan perpajakan harus di revisi, karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memerlukan banyak kriteria yang bertentangan dengan satu sama lainnya.

Perencanaan pajak sebaiknya ekstra hati-hati dalam mengusulkan perencanaan pajak yang baru dan belum teruji keampuannya. Seorang perencana pajak cukup puas dengan perencanaan pajak yang mapan dan telah teruji yang dapat bertahan dari segala serangan dan tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terlihat pula bahwa seorang perencana pajak sesungguhnya memikul tanggung jawab yang berat, baik terhadap pemerintah maupun kliennya. Karena itu, dalam mengusulkan perencanaan pajak hendaknya disertai dengan ketegasan tentang kemungkinan adanya resiko tindak pidana fiskal yang harus dipikul oleh wajib pajak dan usulan tersebut bersifat sementara sampai dengan kemungkinan dikeluarkannya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru yang ada resiko ketentuan pidana.

Penghematan pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, pemberian insentif, subsidi, konsensi atau semacam dengan itu yang disebut perencanaan pajak.

Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan dikemudian hari terpaksa gulung tikar. Jumlah pajak yang besar dapat ditekan dengan cara yang legal yaitu menggunakan cara yang strategis di bidang perpajakan atau manajemen pajak, strategi ini dinamakan dengan perencanaan pajak.

Manajemen pajak merupakan manfaat potensi efisiensi pajak secara maksimal, menyebabkan laba yang diraih sesuai dengan yang diharapkan. Dengan menyandarkan pada tujuan ini, dapat disimpulkan perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Perencanaan pajak lebih cenderung menyediakan orientasi yang konseptual yang bersifat teknis yang menyangkut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini mencerminkan keadaan yang tidak konsisten dan cacat, yang dapat dieksploitasi sebagai celah-celah yang menguntungkan. Dengan adanya kekurangan yang konseptual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidaklah berarti bahwa suatu peraturan perundang-undangan perpajakan harus di revisi, karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memerlukan banyak kriteria yang bertentangan dengan satu sama lainnya.

Pada umumnya kewajiban perpajakan, diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perencanaan pajak sebaiknya ekstra hati-hati dalam mengusulkan perencanaan pajak yang baru dan belum teruji keampuannya. Seorang perencana pajak cukup puas dengan perencanaan pajak yang mapan dan telah teruji yang dapat bertahan dari segala serangan dan tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terlihat pula bahwa seorang perencana pajak sesungguhnya memikul tanggung jawab yang berat, baik terhadap pemerintah maupun kliennya. Karena itu, dalam mengusulkan perencanaan pajak hendaknya disertai dengan ketegasan tentang kemungkinan adanya resiko tindak pidana fiskal yang harus dipikul oleh wajib pajak dan usulan tersebut bersifat sementara sampai dengan kemungkinan dikeluarkannya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru yang ada resiko ketentuan pidana.

Penghematan pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, pemberian insentif, subsidi, konsensi atau semacam dengan itu yang disebut perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut.

Perencanaan pajak merupakan suatu lapangan pekerjaan yang tidak saja mengisyaratkan pengetahuan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi juga ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang Perusahaan (*Company Law*), dan beberapa aspek dari Undang-undang Perdagangan (*Commercial Law*), begitu pula pengetahuan dan pemahaman tentang praktik akunting, bisnis dan perdagangan.

Suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seseorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan perencanaan pajak pada PT. Data Aksara Matra, diantaranya adalah:

- 1) Kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perencanaan pajak
- 2) Kurangnya penguasaan pengetahuan dan pelaksanaan serta kurangnya informasi tentang kondisi dan perkembangan kegiatan dalam perencanaan pajak.

Ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan tidaklah berarti bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus direvisi, karena perubahan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memerlukan banyak pertimbangan dan kriteria-kriteria yang tidak konsisten dan bertentangan satu sama

lainnya. Konsekuensinya, bahwa revisi tersebut mengharuskan melakukan pilihan-pilihan yang berbeda-beda kepentingannya dan tidak dapat dihindarkannya munculnya cacat teoritis, sekurang-kurangnya dari sudut pandangan konseptual.

Dari sudut pandangan teoritis yang sangat sederhana, sesungguhnya suatu penghasilan telah diperoleh pada saat timbulnya perbedaan harga (kenaikan harga) suatu aset. Baik dari segi ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun dari segi praktik akuntansi. Bahwa penghasilan tersebut baru direkognisi sebagai penghasilan pada saat aset tersebut dijual atau dipindahtangankan. Seorang perencana pajak hendaknya memiliki pula pendirian yang kokoh dan kemampuan untuk menyatakan pendapat guna memutuskan sesuatu. Yang terpenting bagi perencana pajak adalah seorang perencana pajak hendaknya memahami dengan benar ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang baru serta surat-surat edaran yang merupakan interpretasi dan penjelasan-penjelasan atau instruksi-instruksi (petunjuk pelaksanaan) mengenai pelaksanaan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang pajak.

Seorang perencana pajak harus pula paham akan praktik administrasi perpajakan seperti penagihan dan teknik-teknik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Berikut kebijakan Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan ketentuan peraturan-peraturan yang sering kali dan secara terus menerus berubah-ubah sehingga dapat mengakibatkan perencanaan pajak yang telah disusun, mungkin sudah tidak dapat dipergunakan lagi,

akibat adanya perubahan tersebut. Bagaimana caranya agar selalu mendapatkan informasi yang up to date tentang segala perubahan tersebut, merupakan hal yang mutlak perlu bagi seorang perencana pajak.

Dalam rangka meminimalkan beban pajak, ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melakukan suatu perencanaan pajak, yaitu melalui penghindaran pajak dan penghematan pajak, tetapi tidak melalui penyelundupan pajak yang tidak dapat ditolelir oleh fiskus.

Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax planning* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

Cara lain dalam perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak adalah melalui penghematan pajak, yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar,

dalam hal ini aparat perpajakan tidak dapat berbuat apa-apa, karena hal tersebut berada di luar ruang lingkup pemajakan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya perencanaan pajak yang efektif, maka dapat dijadikan sebagai alat untuk meminimalkan pajak penghasilan, dimana cara yang dilakukan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

5.1.1. Simpulan Umum

- 1) PT. Data Aksara Matra adalah sebuah yang bergerak dalam bidang jasa teknologi informasi yang menawarkan kebutuhan teknologi klien. PT. Data Aksara Matra yang dibentuk Pada November 2000, dan memulai bisnisnya di Jakarta dengan teknologi informasi sebagai bisnis intinya dengan Aditya Riyaldi Soeraso selaku Direktur Utama. Sebelum bergabung dengan PT. Data Aksara Matra, Aditya memegang posisi sebagai eksekutif senior pada BPPT tahun 1999, sebagai konsultan di PT. Sucofindo (1999-2001). Aditya Riyaldi Soeraso adalah seorang Ahli Listrik dari Syracus Universitas dan memperoleh gelar Sarjana Muda dari Institut Teknologi Bandung. Sejak kemunculan teknologi informasi, PT. Data Aksara Matra telah menggunakan internet sebagai alat revolusioner untuk melaksanakan dan memasarkan bisnis. Kelebihan menggunakan internet adalah : Aplikasi lebih dinamis, isi lebih kaya dan fleksibel, Kompetisi global senantiasa meningkat, Tumbuh

permintaan dan harapan, Prakarsa berkelanjutan, Mengubah bisnis internal, dan Ubah kondisi pasar.

5.1.2. Simpulan Khusus

1) Perencanaan pajak merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh PT. Data Aksara Matra dalam meminimalkan pajak secara *legal*. Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan telah menerapkan peraturan undang-undang perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

- **Aspek Formil**

Pelaksanaan penelitian formil yang dilaksanakan oleh PT. Data Aksara Matra yaitu dengan memenuhi kelengkapan persyaratan/dokumen dalam melaksanakan penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan. Penelitian formil pada PT. Data Aksara Matra didasarkan atas kelengkapan dokumen SSP dan SPT, yaitu sebagai berikut : Tanggal Pelaporan Pajak, Kelengkapan Dokumen Pelaporan Pajak, dan Kelengkapan Pengisian SPT.

- **Aspek Materil Perencanaan Pajak**

Penelitian material yang dilakukan oleh PT. Data Aksara Matra yaitu dengan melaksanakan perencanaan pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, Staff Keuangan PT. Data Aksara Matra melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan undang-undang perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan apa yang dapat dilakukan

oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT. Data Aksara Matra.

2) Pada saat ini perusahaan melakukan upaya penghematan dalam bidang perpajakan. Karena itu, pengusaha harus menanggapinya dengan kesungguhan, yaitu dengan melaksanakan manajemen pajak. Bagaimanapun juga pajak bagi perusahaan sebagai “biaya”.

- **Deductible**

Prinsip *deductible* merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan objek pajak, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut

- **With Holding**

Kredit pajak adalah pajak yang telah dilunasi setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, yang merupakan angsuran pajak yang boleh dikurangkan dari pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan, kecuali yang bersifat pembayaran pajak penghasilan (PPh) yang final.

- 3) Penghematan pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, pemberian insentif, subsidi, konsensi atau semacam dengan itu yang disebut perencanaan pajak.

Terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan perencanaan pajak pada PT. Data Aksara Matra, yaitu :

- Kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perencanaan pajak
- Kurangnya penguasaan pengetahuan dan pelaksanaan serta kurangnya informasi tentang kondisi dan perkembangan kegiatan dalam perencanaan pajak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya perencanaan pajak yang efektif, maka dapat dijadikan sebagai alat untuk meminimalkan pajak penghasilan, dimana cara yang dilakukan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Saran

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan, yaitu :

1. Perencanaan pajak pada PT. Data Aksara Matra telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh PT. Data Aksara Matra dalam melakukan perencanaan pajak, yaitu sebaiknya dalam melakukan perencanaan pajak, pihak PT. Data Aksara Matra

melakukan pembenahan manajemen pajak terlebih dahulu, sehingga efisiensi beban pajak dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini penting karena bisa menggambarkan kondisi perusahaan jauh lebih baik dan dapat turut serta mengembangkan perusahaan.

2. Sebaiknya pihak perusahaan dalam meningkatkan efisiensi beban pajak dilakukan dengan melakukan penghematan pajak, salah satu diantaranya adalah dengan memasukkan tunjangan menjadi biaya.

JADWAL PENELITIAN

NO	Kegiatan	Bulan														
		2007							2008							
		Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mart	April
1	Pengajuan Judul	*														
2	Studi Pustaka	*	**													
3	Pembuatan Makalah Seminar	*	***													
4	Seminar			***												
5	Pengesahan						***									
6	Pengumpulan Data						**	**	***							
7	Pengolahan Data						**	**	****	****						
8	Penulisan Laporan dan Bimbingan							**	****	****	****	****	****	****	****	
9	Sidang Skripsi															*
10	Penyempurnaan Skripsi															*
11	Pengesahan															*

Keterangan :

*) = Pengumpulan data disesuaikan dengan data yang digunakan dalam penelitian, apakah pengumpulan data primer dengan observasi ke lapangan atau pengumpulan data sekunder tanpa melakukan observasi lapangan


* = Menunjukkan satuan unit waktu minggu dalam bulan

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur J.Keolan. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Kesatu. Salemba Empat, Jakarta.
- Erly Suandy. *Perencanaan Pajak*. Edisi 3, 2006. Penerbit salemba Empat, Jakarta.
- Gustian Juanda, dan Irwansyah Lubis. 2004. *Pelaporan Pajak penghasilan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gustian Juanda dan Irwansyah Lubis. 2004. *PPh*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Andi Yogyakarta
- Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana. 2004. *Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muhamad Rusdian. 2004. *PPh Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, PT Indeks, Jakarta.
- Rimsky K. Judisseno. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Andi Offset, Jakarta.
- Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Yusdianto Prabowo. 2004. *Perpajakan Terapan*, Grasindo.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak. *Edisi Revisi. Perpajakan*. Universitas Gajah Mada, Penerbit : Andi Jakarta.
- Dr. Drs. Mohammad Zain, Ak. *Manajemen Perpajakan*. 2005. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI
PT. DATA AKSARA MATRA**



Jakarta, 28 Maret 2007
PT.DATA AKSARA MATRA

DAM
IT Solution

Ir. Aditya Soeroso. MSE

SURAT KETERANGAN
No. 167/ Umum-Riset/IV/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini :


Nama : R. Nanang Priyatna
NPM : 022103045
Jurusan : AKUNTANSI

Adalah benar telah melaksanakan RISET selama mulai tanggal 26 Maret s/d 30 Maret di PT. Data Aksara Matra Alamat : Wisma Staco Building 6th Floor Suite D Jl. Casablanca Kav. 18, Jakarta 12870 Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Maret 2007

PT.Data Aksara Matra

DAM
IT Solution


(Ir. Aditya Soeroso, MSE)